



P U T U S A N

Nomor 1169 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL KADIR, bertempat tinggal di Sambikenceng, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RAHMAD YULI PURNOMO MAKSOEM, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Megantoro Nomor 38 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 April 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

m e l a w a n

1. **WAGIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Arjuno Nomor 209, RT. 02 RW. 03, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
2. **DASMI**, bertempat tinggal di Jalan Arjuno Nomor 183, RT. 02 RW. 03, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
3. **DJAMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Arjuno Nomor 98, RT. 02, RW. 02, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
4. **KATINEM**, bertempat tinggal di Dusun Bolo, RT. 01, RW. 01, Desa Senden, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
5. **YATINEM**, bertempat tinggal di Jalan Arjuno RT. 02, RW. 03, Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

D A N:

1. **SRIATUN**, bertempat tinggal di Dusun Babadan, Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;
2. **J U A R I**, bertempat tinggal di Dusun Sugihwaras, Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;

Hal. 1 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUPARMIATI**, bertempat tinggal di Dusun Sungkul, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang;
4. **SUMILAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Patuk, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
5. **SUPINAH**, bertempat tinggal di Dusun Takat, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III dan para Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk hidup orang bernama Kilah;
2. Bahwa Kilah mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama: 1. Wagimin (Penggugat I), 2. Dasmi (Penggugat II), 3. Djaminah (Penggugat III), 4. Katinem (Penggugat IV), 5. Yaminem (Penggugat V) atau disebut para Penggugat dan Kilah telah meninggal dunia di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada tahun 1985;
3. Bahwa untuk mengikuti hukum waris, maka perlu ditarik sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI atau para Tergugat dalam perkara Gugatan Pengesahan Tukar Menukar Tanah Pekarangan ini, karena para Tergugat adalah sebagai anak kandung dari Yatinem Alm. dan Mat Bakri Samidi/Mattabri Samidi Alm.;
4. Bahwa Kilah Almarhum (orang tua para Penggugat) adalah pemilik sebidang tanah pekarangan C Desa Kampungbaru Nomor 1940 atas nama Kilah B Persil 59 b d.V luas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ atau 100 ru yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan

Hal. 2 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa Yatinem Alm. dan Mat Bakri Samidi/Mattabri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat) adalah pemilik sebidang tanah pekarangan C Desa Kampungbaru Nomor 1293 Atas nama Mattabri Samidi Persil 42 d.III luas $\pm 1.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

5. Bahwa ± 1958 semasa hidupnya Kilah Almarhum (orang tua para Penggugat) sebidang tanah pekarangan tersebut di atas oleh Kilah Alm. (orang tua para Penggugat) Yatinem Alm. dan Mattabri/Mat Bakri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat) kedua bidang tanah tersebut oleh kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan tukar menukar selamanya atas tanah pekarangan tersebut pada tahun 1958, dimana tanah pekarangan milik Kilah Alm. Menjadi tanah milik Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm. atau sebaliknya;
6. Bahwa setelah kesepakatan tukar menukar selamanya tersebut antara kedua belah Kilah Alm. (orang tua para Penggugat) dengan Yatinem Alm. dan Mattabri/Mat Bakri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat) masing-masing tanah pekarangan tersebut selanjutnya saling terjadi penyerahan tanah yang menjadi obyek tukar menukar tersebut, dimana tanah milik Kilah Alm. (orang tua para Penggugat) diserahkan dan dikuasai oleh Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat) dari dahulu sampai sekarang dan telah didirikan bangunan rumah oleh Tergugat V (ahli waris dari Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm.) dan sebaliknya tanah pekarangan miliknya Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat) juga diserahkan dan dikuasai oleh Kilah Alm. (orang tua para Penggugat) dari dahulu sampai terjadi sengketa ini, (hal-hal tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat perjanjian);

Hal. 3 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak Kilah Alm. (orang tua para Penggugat) dan Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat), para ahli waris Kilah Alm. (para Penggugat) mau meresmikan/menyertifikasi tanah hasil tukar menukar selamanya tersebut, para Tergugat (para ahli waris dari Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm.) tidak menyetujui atau mempersulit dengan adanya rencana proses penyertifikatan dan balik nama atas tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa dengan belum dilaksanakannya proses balik nama antara Kilah Alm. (orang tua para Penggugat) dan Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat) atas obyek sengketa tersebut di atas maka para Tergugat supaya memberikan kuasa untuk pelaksanaan balik nama atau menghadap kepada pejabat/instansi yang berkaitan dengan balik nama kepada para Penggugat (para ahli waris Kilah Alm.) tanpa beban apapun atau sarat apapun atas tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa;
9. Bahwa para Penggugat telah mengajak damai kepada para Tergugat yang maksudnya minta agar para Tergugat mau menyetujui/memperlancar adanya proses penyertifikatan/balik nama atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadapnya;
10. Bahwa para Penggugat adalah anak dan para ahli waris sah dari Alm. Kilah, maka berhak atas harta peninggalannya sebagai harta warisan dari Alm. Kilah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan maka dengan ini para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan panggilan kepada kedua belah pihak berperkara;
12. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut agar tidak dialihkan/dijual/dipindah

Hal. 4 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan sitajaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa tersebut;

13. Bahwa para Penggugat mempunyai bukti yang kuat, maka dapatlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Bahwa agar para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berkeberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak berperkara serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk atas obyek sengketa ini;
3. Menyatakan bahwa tukar menukar selamanya pada tahun 1958 antara Kilah Almarhum (orang tua para Penggugat) dengan Yatinem Alm. dan Mattabri Samidi/Mat Bakri Samidi Alm. (orang tua para Tergugat) atas sebidang tanah pekarangan milik Kilah Aimarhum (orang tua para Penggugat) C Desa Kampungbaru Nomor 1940 atas nama Kilah. B Persil 59b d.V luas $\pm 1400 \text{ M}^2$ atau 100 ru yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Sumiran;

Sebelah Selatan : Abd. Rahman;

Sebelah Barat : Dasar;

Dengan sebidang tanah pekarangan milik Yatinem Alm. dan Mat Bakri Samidi/Mattabri Samidi (orang tua para Tergugat) C Desa Kampungbaru Nomor 1293 atas nama Mattabri Samidi Persil 42 d.III luas $\pm 1700 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Sutarminah, Muradi;

Hal. 5 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Padiyo, Abd. Rahman;

Sebelah Selatan : Sunarsih, Sami;

Sebelah Barat : Sunarsih, Abd. Azis;

Adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah anak dan sebagai para ahli waris sah dari Kilah Alm. yang berhak atas harta warisannya/ peninggalannya;

5. Menyatakan bahwa secara hukum bahwa sebidang tanah pekarangan dahulu milik Yatinem Alm. dan Mat Bakri Samidi/ Mattabri Samidi (orang tua para Tergugat) C Desa Kampungbaru Nomor 1293 atas nama Mattabri Samidi Persil 42 d.III seluas 1700 M² yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Sutarminah, Muradi;

Sebelah Timur : Padiyo, Abd. Rahman;

Sebelah Selatan : Sunarsih, Sami;

Sebelah Barat : Sunarsih, Abd. Azis;

Adalah sah milik para Penggugat (sebagai para ahli waris dari Kilah Alm.);

6. Menghukum para Tergugat (sebagai para ahli waris dari Yatinem Alm. dan Mat Bakri Samidi/Mattabri Samidi) untuk memberikan kuasa guna pelaksanaan balik nama atau menghadap kepada pejabat atau instansi yang berkaitan dengan balik nama atas tanah pekarangan seluas \pm 1700 M² yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Sutarminah, Muradi;

Sebelah Timur : Padiyo, Abd. Rahman;

Sebelah Selatan : Sunarsih, Sami;

Sebelah Barat : Sunarsih, Abd. Azis;

Kepada para Penggugat, dan bilamana para Tergugat ingkar maka pelaksanaannya mohon dengan bantuan kekuatan alat Negara/Polisi;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Hal. 6 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Sebagai Penggantinya:

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Ngjk., tanggal 19 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tukar menukar selamanya pada tahun 1958 antara Kilah Almarhum (orang tua para Penggugat) dengan Yatinem Almarhum dan Mattabri Samidi/Mat bakri Samidi (orang tua para Tergugat) atas sebidang tanah pekarangan milik Kilah, C Desa Kampungbaru Nomor 1940 atas nama Kilah B, Persil 59b d.V seluas lebih kurang 1.400 M² atau 100 ru. yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas yaitu:

Utara : Jalan;

Timur : Sumiran;

Selatan : Abdul Rahman;

Barat : Dasar;

Dengan sebidang tanah pekarangan milik Yatinem Almarhum dan Mattabri Samidi/Matbakri Samidi, C Desa Kampungbaru Nomor 1293 atas nama Mattabri Samidi Persil 42 d.III luas lebih kurang 1.700 M² yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas yaitu:

Utara : Sutarminah, Muradi;

Timur : Padiyo, Abdul Rahman;

Selatan : Sunarsih, Sami;

Barat : Sunarsih, Abdul Azis;

adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah anak dan sebagai para ahli waris sah dari Kilah Almarhum yang berhak atas harta warisannya;

Hal. 7 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa sebidang tanah pekarangan dahulu milik Yatinem/Matbakri Samidi/Mattabri Samidi, C Desa Kampungbaru Nomor 1293 atas nama Mattabri Samidi Persil 42 d.III seluas lebih kurang 1.700 M², yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas yaitu:

Utara : Sutarminah, Muradi;

Timur : Padiyo, Abdul Rahman;

Selatan : Sunarsih, Sami;

Barat : Sunarsih, Abdul Azis;

adalah sah milik para Penggugat (sebagai para ahli waris dari Kilah Almarhum);

5. Menghukum para Tergugat (sebagai ahli waris dari Yatinem Almarhum dan Matbakri Samidi/Mattabri Samidi) untuk membantu atau tidak mempersulit para Penggugat dalam pelaksanaan balik nama atas tanah pekarangan seluas lebih kurang 1.700 M² yang terletak di Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dengan batas-batas yaitu:

Utara : Sutarminah, Muradi;

Timur : Padiyo, Abdul Rahman;

Selatan : Sunarsih, Sami;

Barat : Sunarsih, Abdul Azis;

dari atas nama Mattabri Samidi/Matbakri Samidi menjadi atas nama para ahli waris Kilah Almarhum;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 407/PDT/2009/PT.SBY., tanggal 30 November 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 19 April 2010, kemudian terhadapnya

Hal. 8 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat III/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Ngjk. jo. Nomor 407/PDT/2009/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 1 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk di dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyebutkan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan secara jelas, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Ngjk. jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 407/PDT/2003/PT.Sby. jelas-jelas telah melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi "*Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*". Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Ngjk. jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 407/PDT/2009/PT.Sby. merupakan putusan yang cacat hukum karena tidak menerapkan peraturan perundang-undangan;

Hal. 9 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat/para Termohon Kasasi tentang tukar menukar pada tahun 1958 adalah tidak benar, karena sebenarnya tidak pernah diadakan proses tukar menukar tanah dan selain itu tidak pernah ada perjanjian tertulis tentang adanya tukar menukar tanah tersebut (sebagaimana keterangan saksi-saksi para Penggugat/para Termohon Kasasi dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/PdtG/2006/PN.Ngjk. pada halaman 23). Dan dalam Catatan Buku C Desa Nomor 1293 atas nama Mattabri Saniidi dalam kolom sebab dan tanggal perubahan juga tidak ada tertulis tukar menukar tanah (sebagaimana keterangan saksi para Penggugat/para Termohon Kasasi dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Ngjk.yaitu saksi/Djoko Furqon Alhagus/Kepala Desa pada halaman 14). Dengan demikian keterangan saksi-saksi para Penggugat/para Termohon Kasasi berkaitan dengan tukar menukar tanah adalah tidak benar;
3. Dan apabila hal ini terjadi maka sikap yang menganut penerapan ketentuan perundang-undangan secara *strict law*, akan menjebak para Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan:
 - Menjadi makhluk yang tidak berjiwa (antereanenimes);
 - Fungsi dan peran Hakim mengadili perkara, hanya sekedar cerobong undang-undang (*la bouche la loi*) dan pertanggungjawaban penegakan keadilan dipikulkan dan dilemparkan kepada pembuat undang-undang, bukan kepada diri Hakim dan badan peradilan;
 - Dengan demikian fungsi dan kewenangan Pengadilan hanya sekedar menegakkan hukum berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan kebenaran dan

Hal. 10 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, padahal tujuan utama lembaga peradilan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan benar telah terjadi tukar-menukar objek sengketa antara Alm. Kilah (orang tua para Penggugat) dan Alm. Yatinem dan Mat Bakri Samidi/Mattabri Samidi Alm. (orang tua Tergugat), oleh karena itu para Tergugat sepatutnya tidak mempersulit balik nama objek sengketa dari atas nama. Mattabri Samidi menjadi atas nama ahli waris Kilah Alm. yaitu para Penggugat;

Bahwa kenyataannya objek sengketa telah sejak lama dikuasai pihak Penggugat dan sebaliknya tanah ex. orang tua Penggugat sudah sejak lama dikuasai pihak Tergugat, hal ini dikuatkan oleh semua saksi dan para saksi membenarkan telah terjadi tukar menukar pada tahun 1958;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan undang-undang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 11 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDUL KADIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ABDUL KADIR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at, tanggal 16 Agustus 2013** oleh **I Made Tara, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Soltoni Mohdally, SH. MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

I Made Tara, SH.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH. MH.

Biaya-Biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

Hal. 12 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003

Hal. 13 dari 13 hal Put. Nomor 1169 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)